



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwinsyah alias Erwin
2. Tempat lahir : Selotong
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 5 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VIII Kampung Nangka Desa Ara Condong  
Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2018;

Terdakwa Erwinsyah alias Erwin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 30/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ERWINSYAH Als ERWIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam

Halaman 1 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Stb



hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU

- Sepasang sepatu merk GEOX warna coklat,
- Sepasang sarung tangan terbuat dari karet dalam keadaan koyak,
- 1 (satu) buah sebo warna putih,
- 1 (satu) buah helm warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ERWINSYAH Als ERWIN bersama BAMBANG (DPO) pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di halaman rumah WANDI/MINSENG yang terletak Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Nobeber 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh BAMBANG (DPO) yang mangatakan “Suek ke Kwala Sawit ada uangnya” jawab terdakwa “Yaudah nanti malam kita gerak”,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.00 Wib BAMBANG (DPO) menjemput terdakwa kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam, setelah itu terdakwa bersama BAMBANG (DPO) berangkat berboncengan sambil membawa 1 (satu) buah sebo warna hitam, dan diperjalanan terdakwa bersama BAMBANG (DPO) singgah ke Apotik untuk membeli sarung tangan, setelah itu terdakwa bersama BAMBANG (DPO) bergerak / berangkat ke Parit Dondong tepatnya di dekat Pom Bensin sambil menunggu SUEK (supir yang membawa uang) lewat;

Kemudian sekira pukul 22.00 Wib SUEK lewat dengan mengendarai mobil Colt Diesel warna kuning bersama dengan saksi HENGKY IRAWAN, lalu terdakwa bersama BAMBANG (DPO) langsung mengikutinya dari belakang dan diperjalanan terdakwa langsung memakai 1 (satu) buah sebo warna hitam dan sarung tangan lalu terdakwa juga mengenakan helm warna hitam untuk menutupi wajah terdakwa, dan pada saat saksi korban sampai di halaman rumah WANDI/MINSENG tepatnya di Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian saksi HENGKY IRAWAN turun dari mobil dan terdakwa melihat ianya turun sambil menenteng bungkusan plastik warna hijau yang diduga berisikan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan BAMBANG (DPO) menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengikuti saksi HENGKY IRAWAN dengan jalan kaki menuju ke ruko dan di halaman ruko tersebut terdakwa langsung menendang punggung saksi HENGKY IRAWAN sehingga saksi HENGKY IRAWAN terjatuh dan bungkusan berisikan uang yang ditangannya terlepas dan jatuh ketanah, dan pada saat terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisikan uang tersebut saksi HENGKY IRAWAN langsung mencekik leher terdakwa dan terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi HENGKY IRAWAN (bergumul ditanah), setelah itu saksi HENGKY IRAWAN meminta tolong lalu terdakwa dikeroyok dan dipukuli olehnya bersama dengan SUGIONO Als SUEK dan akhirnya terdakwa tertangkap sedangkan BAMBANG (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama BAMBANG (DPO) tersebut saksi korban HENGKY IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.182.000,- (tiga seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ERWINSYAH Als ERWIN bersama BAMBANG (DPO) pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di halaman rumah WANDI/MINSENG yang terletak Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauan terdakwa sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa dihubungi oleh BAMBANG (DPO) yang mengatakan "Suek ke Kwala Sawit ada uangnya" jawab terdakwa "Yaudah nanti malam kita gerak", kemudian sekira pukul 20.00 Wib BAMBANG (DPO) menjemput terdakwa kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam, setelah itu terdakwa bersama BAMBANG (DPO) berangkat berboncengan sambil membawa 1 (satu) buah sebo warna hitam, dan diperjalanan terdakwa bersama BAMBANG (DPO) singgah ke Apotik untuk membeli sarung tangan, setelah itu terdakwa bersama BAMBANG (DPO) bergerak / berangkat ke Parit Dondong tepatnya di dekat Pom Bensin sambil menunggu SUEK (supir yang membawa uang) lewat;

Kemudian sekira pukul 22.00 Wib SUEK lewat dengan mengendarai mobil Colt Diesel warna kuning bersama dengan saksi HENGKY IRAWAN, lalu terdakwa bersama BAMBANG (DPO) langsung mengikutinya dari belakang dan diperjalanan terdakwa langsung memakai 1 (satu) buah sebo warna hitam dan sarung tangan lalu terdakwa juga mengenakan helm warna hitam untuk menutupi wajah terdakwa, dan pada saat saksi korban sampai di halaman rumah WANDI/MINSENG tepatnya di Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat kemudian saksi HENGKY IRAWAN turun dari mobil dan terdakwa melihat ianya turun sambil menenteng bungkus plastik warna hijau yang diduga berisikan sejumlah uang, selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor

Halaman 4 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan BAMBANG (DPO) menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mengikuti saksi HENGKY IRAWAN dengan jalan kaki menuju ke ruko dan di halaman ruko tersebut terdakwa langsung menendang punggung saksi HENGKY IRAWAN sehingga saksi HENGKY IRAWAN terjatuh dan bungkusan berisikan uang yang ditangannya terlepas dan jatuh ketanah, dan pada saat terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisikan uang tersebut saksi HENGKY IRAWAN langsung mencekik leher terdakwa dan terjadilah perkelahian antara terdakwa dengan saksi HENGKY IRAWAN (bergumul ditanah), setelah itu saksi HENGKY IRAWAN meminta tolong lalu terdakwa dikeroyok dan dipukuli olehnya bersama dengan SUGIONO Als SUEK dan akhirnya terdakwa tertangkap sedangkan BAMBANG (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama BAMBANG (DPO) tersebut saksi korban HENGKY IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.182.000,- (tiga seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hengky Irawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 22.00 Wib di halaman rumah Wandi Alias Minseng yang terletak Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa bersama Bambang (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa awalnya saat saksi sampai di halaman rumah saksi Wandi Als Minseng dengan menenteng plastik asoi berisikan uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan barang-barang bangunan kepada pemilik panglong di Kwala Sawit atas nama Tomas Sembiring yang akan saksi setorkan kepada toke saksi korban atas nama Wandi Als Minseng lalu tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memakai sebo warna hitam dan sarung tangan dari karet langsung merampas bungkusan plastik asoi berisikan uang tersebut dari tangan saksi sambil ianya menunjang

Halaman 5 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pungggung saksi sehingga saksi terjatuh dan plastik asoi berisikan uang tersebut terlepas dari tangan saksi dan berpindah ketangan Terdakwa;
- Bahwa mengetahui Terdakwa merampas uang tersebut lalu saksi bangkit lagi dan kemudian saksi memiting leher Terdakwa dan Terdakwa merontaronta untuk melepaskan diri, namun saksi tidak mau melepaskannya, dan karena kuatnya Terdakwa meronta-ronta menyebabkan saksi dan Terdakwa terjatuh ketanah sehingga kami bergumul sambil saksi tetap memiting leher dan kemudian saksi menjerit minta tolong sehingga datang teman saksi bernama saksi Sugiono serta beberapa orang masyarakat yang tidak saksi kenal ikut membantu saksi menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap, setelah itu datang saksi Wandi Als Minseng menelpon petugas polisi sehingga petugas polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bambang (DPO) mengakibatkan saksi mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 3.182.000,- (tiga seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Sugiono Als Suek, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 22.00 Wib di halaman rumah Wandi Alias Minseng yang terletak Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa bersama Bambang (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Hengky Irawan;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Erwinsyah alias Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Usai, Nyunyuk, Usuf (masing-masing DPO);
  - Bahwa saksi awalnya mendengar teriakan saksi Hengky Irawan yang mengatakan rampok-rampok lalu saksi ikut membantu saksi Hengky Irawan dan beberapa warga datang membantu menangkap Terdakwa dan melihat bungkusan plastik berisikan uang kutipan yang menurut saksi Hengky Irawan telah direbut oleh Terdakwa dan sudah terlepas dari tangan Terdakwa dan diambil oleh saksi Wandi Als Minseng yang juga datang ke tempat tersebut, setelah itu saksi Wandi Als Minseng menelpon petugas polisi sehingga petugas polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bambang (DPO) mengakibatkan saksi Hengky Irawan mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 3.182.000,- (tiga seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Wandi Als Minseng, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 22.00 Wib di halaman rumah Wandi Alias Minseng yang terletak Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa bersama Bambang (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Hengky Irawan;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama saksi Erwinsyah alias Erwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Usai, Nyunyuk, Usuf (masing-masing DPO);
  - Bahwa saksi awalnya mendengar teriakan saksi Hengky Irawan yang mengatakan rampok-rampok lalu saksi ikut membantu saksi Hengky Irawan dan beberapa warga datang membantu menangkap Terdakwa dan melihat bungkusan plastik berisikan uang kutipan yang menurut saksi Hengky Irawan telah direbut oleh Terdakwa dan sudah terlepas dari tangan Terdakwa lalu saksi ambil, setelah itu saksi menelpon petugas polisi sehingga petugas polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bambang (DPO) mengakibatkan saksi Hengky Irawan mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 3.182.000,- (tiga seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saksi Hengky Irawan di halaman rumah Wandi Alias Minseng yang terletak Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama Bambang (DPO);
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara saat Suek lewat dengan mengendarai mobil Colt Diesel warna kuning

Halaman 7 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Sth



bersama dengan saksi Hengky Irawan, lalu Terdakwa bersama Bambang (DPO) langsung mengikutinya dari belakang dan diperjalanan Terdakwa langsung memakai 1 (satu) buah sebo warna hitam dan sarung tangan lalu Terdakwa juga mengenakan helm warna hitam untuk menutupi wajah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Hengky Irawan sampai di halaman rumah Wandu als Minseng kemudian saksi Hengky Irawan turun dari mobil dan Terdakwa melihat saksi Hengky Irawan turun sambil menenteng bungkusan plastik warna hijau yang diduga berisikan sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Bambang (DPO) menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengikuti saksi Hengky Irawan dengan jalan kaki menuju ke ruko dan di halaman ruko tersebut Terdakwa langsung menendang punggung saksi Hengky Irawan sehingga saksi Hengky Irawan terjatuh dan bungkusan berisikan uang yang ditangannya terlepas dan jatuh ketanah;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisikan uang tersebut, saksi Hengky Irawan langsung mencekik leher Terdakwa dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Hengky Irawan (bergumul ditanah), setelah itu saksi Hengky Irawan meminta tolong lalu Terdakwa dikeroyok dan dipukuli olehnya bersama dengan saksi Sugiono Als Suek hingga akhirnya Terdakwa tertangkap sedangkan Bambang (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah Sepasang sepatu merk GEOX warna coklat, Sepasang sarung tangan terbuat dari karet dalam keadaan koyak, 1 (satu) buah sebo warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, Uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Sepasang sepatu merk GEOX warna coklat, Sepasang sarung tangan terbuat dari karet dalam keadaan koyak, 1 (satu) buah sebo warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, Uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik saksi Hengky Irawan di halaman rumah Wandu Alias Minseng yang terletak Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama Bambang (DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara saat Suek lewat dengan mengendarai mobil Colt Diesel warna kuning bersama dengan saksi Hengky Irawan, lalu Terdakwa bersama Bambang (DPO) langsung mengikutinya dari belakang dan diperjalanan Terdakwa langsung memakai 1 (satu) buah sebo warna hitam dan sarung tangan lalu Terdakwa juga mengenakan helm warna hitam untuk menutupi wajah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada saat saksi Hengky Irawan sampai di halaman rumah Wandu als Minseng kemudian saksi Hengky Irawan turun dari mobil dan Terdakwa melihat saksi Hengky Irawan turun sambil menenteng bungkusan plastik warna hijau yang diduga berisikan sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Bambang (DPO) menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengikuti saksi Hengky Irawan dengan jalan kaki menuju ke ruko dan di halaman ruko tersebut Terdakwa langsung menendang punggung saksi Hengky Irawan sehingga saksi Hengky Irawan terjatuh dan bungkusan berisikan uang yang ditangannya terlepas dan jatuh ketanah;
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisikan uang tersebut, saksi Hengky Irawan langsung mencekik leher Terdakwa dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Hengky Irawan (bergumul ditanah), setelah itu saksi Hengky Irawan meminta tolong lalu Terdakwa dikeroyok dan dipukuli olehnya bersama dengan saksi Sugiono Als Suek hingga akhirnya Terdakwa tertangkap sedangkan Bambang (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang yang telah diambil Terdakwa adalah Sepasang sepatu merk GEOX warna coklat, Sepasang sarung tangan terbuat dari karet dalam keadaan koyak, 1 (satu) buah sebo warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, Uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Erwinsyah alias Erwin, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Sahrial adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama Bambang (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Hengky Irawan di halaman rumah Wandu Alias Minseng yang terletak Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban Hengky Irawan atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula Uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban Hengky Irawan selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa;

Bahwa saksi korban Hengky Irawan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Bambang (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama Bambang (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 23.15 wib, mengambil barang-barang milik saksi Hengky Irawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Hengky Irawan dan para karyawan yang dilakukan dengan cara cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara saat Suek lewat dengan mengendarai mobil Colt Diesel warna kuning bersama dengan saksi Hengky Irawan, lalu Terdakwa bersama Bambang (DPO) langsung mengikutinya dari belakang dan diperjalanan Terdakwa langsung memakai 1 (satu) buah sebo warna hitam dan sarung tangan lalu Terdakwa juga mengenakan helm warna hitam untuk menutupi wajah Terdakwa kemudian pada saat saksi Hengky Irawan sampai di halaman rumah Wandi als Minseng kemudian saksi Hengky Irawan turun dari mobil dan Terdakwa melihat saksi Hengky Irawan turun sambil menenteng bungkusan plastik warna hijau yang diduga berisikan sejumlah uang, selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Bambang (DPO) menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengikuti saksi Hengky Irawan dengan jalan kaki menuju ke ruko dan di halaman ruko tersebut Terdakwa langsung menendang punggung saksi Hengky Irawan sehingga saksi Hengky Irawan terjatuh dan bungkusan berisikan uang yang ditangannya terlepas dan jatuh ketanah, kemudian pada saat Terdakwa mengambil bungkusan plastik yang berisikan uang tersebut, saksi Hengky

Halaman 12 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan langsung mencekik leher Terdakwa dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Hengky Irawan (bergumul ditanah), setelah itu saksi Hengky Irawan meminta tolong lalu Terdakwa dikeroyok dan dipukuli olehnya bersama dengan saksi Sugiono Als Suek hingga akhirnya Terdakwa tertangkap sedangkan Bambang (DPO) yang menunggu diatas sepeda motor berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepasang sepatu merk GEOX warna coklat, Sepasang sarung tangan terbuat dari karet dalam keadaan koyak, 1 (satu) buah sebo warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, Uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Jaksa Penuntut Umum sedangkan barang bukti berupa Sepasang sepatu merk GEOX warna coklat, Sepasang sarung tangan terbuat dari karet dalam keadaan koyak, 1 (satu) buah sebo warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, oleh karena barang

Halaman 13 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah alias Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang kontan sebesar Rp. 3.182.000,-(tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.

- Sepasang sepatu merk GEOX warna coklat,
- Sepasang sarung tangan terbuat dari karet dalam keadaan koyak,
- 1 (satu) buah sebo warna putih,
- 1 (satu) buah helm warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan No.30/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 8 April 2019, oleh kami, Hasanuddin, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum. dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)